

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH – KABUPATEN NIAS BARAT  
2023

Kpt 05 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG  
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Januari 2023
- Lamp.: 1 HLM